

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap pemberlakuan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Miras adalah;
 - a. Peredaran, pemroduksi, konsumsi miras bukannya semakin berkurang, justru semakin meningkat.
 - b. Awalnya orang melakukan kegiatan pengedaran, pemroduksian dan mengkonsumsi dengan cara tersembunyi, sekarang sudah terang-terangan.
 - c. Khamr (miras) adalah rijsun, sesuatu yang keji dan kotor (najis). Khamr (miras) adalah perbuatan syetan. Khamr (miras) selalu menyeret kepada tindak kejahatan, permusuhan, dan kebencian di antara manusia. Khamr (miras) menghalangi manusia dari berbuat baik, menjauhkan manusia dari berzikir kepada Allah dan menghalangi manusia untuk mendirikan shalat
2. Dari hasil pembahasan Penulis, dengan adanya tindakan-tindakan yang diupayakan pihak kepolisian Polres Lombok Timur baik berupa tindakan represif yakni pemrosesan kasus Miras sampai Ke Pengadilan, tindakan Preventif yakni razia Miras dan serta tindakan preventif melakukan penyuluhan dampak dari pemroduksian dan konsumsi Miras sebagaimana hal diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, untuk itu dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan Perda Kabupaten Lombok Timur No. 8 tahun 2002 tentang Miras dalam upaya menanggulangi peredaran Miras di Kabupaten Lombok

Timur (Desa Montong Tangi) kurang efektif.

B. Saran

1. Untuk kedepan karena banyaknya Miras yang didatangkan dari luar kabupaten lombok timur untuk itu penulis menyarankan agar pemerintah terkait di Kabupaten Lombok Timur mengadakan kerjasama dengan pemerintah asal miras yang dipasok ke Lombok Timur guna untuk bersama-sama melakukan upaya pemberantasan peredaran Miras baik yang dibawa masuk atau dibawa keluar dari wilayah masing-masing Kabupaten.
2. Untuk kedepan pemerintah patut kiranya berusaha menciptakan lapangan pekerjaan baru setidaknya-tidaknya memberdayakan penjual Miras dengan keterampilan-keterampilan sehingga diharapkan dapat mengalihkan profesi mereka dari penjual miras ke profesi baru.
3. Dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk sama sama meningkatkan partisipasi didalam pemberantasan miras